



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang berkedudukan di beralamat di Jl. S Parman Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mai Susanto Dkk baik secara bersama-sama atau secara sendiri mewakili kepentingannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 311/KC-XIX/MKR/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ria Pabilana : Tempat Tanggal Lahir Bengkulu 07 Februari 1981
beralamat di Jalan Bawal Kel. Malabero Kota Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bgl tanggal 20 Desember 2021 tentang Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bgl tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara perdata Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bgl tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Desember 2021 dengan Register Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bgl telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokok sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, kemudian sebelum persidangan perkara dilanjutkan Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban diberikan. Jika jawaban telah diberikan maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah mediasi karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara perdata gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Riswan Supartawinata, S.H sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp.	50.000,-
• Biaya Relas Panggilan	: Rp.	150.000,-
• PNBP	: Rp.	30.000,-
• Redaksi	: Rp.	10.000,-
• <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	280.000,-

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)